

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

INTENSIFIKASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang

- a. Bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian dari sumber daya daerah sehingga perlu dimanfaatkan dan dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat di daerah;
- b. bahwa Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan daerah;
- c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan langkah – langkah pembinaan operasional sehingga setiap usaha perikanan dan kelautan di daerah dapat berjalan dengan baik dan terarah.
- d. bahwa dalam rangka intensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah salah satunya berasal dari penerimaan komisi daerah yang bersumber dari hasil kegiatan kelautan dan perikanan yang memanfaatkan Sumber Daya Daerah untuk kepentingan terjaminnya langkah-langkah pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf c
- e. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam menarik komisi daerah sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang intensifikasi lain lain pendapatan asli daerah yang sah dari sektor kelautan dan perikanan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tingkat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak garam
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan:
- 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan sanksi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Adalah Kabupaten Bima.
- 2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati Adalah Bupati Bima.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
- 5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dislutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.
- 6. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Kabupaten Bima.
- 7. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 8. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatna sumber daya hayati perairan.
- 9. Perikanan Budidaya Adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit).
- 10. Budidaya udang adalah suatu usaha budidaya perairan yang terkait dengnan pemeliharaan udang sejak penetasan telur hingga siap di panen untuk di konsumsi manusia.
- 11. Tambak adalah kolam buatan yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan.
- 12. Pungutan adalah sejumlah uang atau biaya yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan usaha.

- 13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.
- Sumber daya daerah adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bima, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
- 15. Pelaku usaha perikanan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indinesia baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang budidaya perikanan.
- 16. Pelaku usaha perikanan tradisional adalah pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan masih menggunakan alat-alat tradisional dan kapasitas produksi dalam skala kecil.
- Komisi daerah adalah nilai komisi yang dikenakan pada pengusaha perikanan yang memanfaatkan sumber daya daerah untuk tujuan komersil
- 18. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha perikanan dan kelautan untuk setiap kali pengangkutan hasil sumber daya perikanan keluar dari daerah Kabupaten Bima

BAB II

KOMISI DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis penerimaan daerah yang berasal dari usaha sektor kelautan dan perikanan disebut komisi daerah
- (2) Komisi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi atas hasil produktifitas usaha
 - b. Komisi atas surat keterangan asal ikan
- (3) Komisi daerah sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) huruf a dibayarkan pertahun sesuai kapasitas produksi tahunan usaha.
- (4) Komisi daerah sebagaimana dimaksud oleh ayat(2) huruf b dibayarkan setiap dilakukan pengangkutan hasil sumber daya perikanan keluar dari daerah Kabupaten Bima.

BAB III

JENIS USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 3

Jenis usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi obyek dalam peraturan bupati ini adalah usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai aturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perikanan sebagaimana di maksud pada pasal 1 di bebankan komisi sebagai kompensasi atas kegiatan usaha.
- (2) Kompensasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan kewajiban bagi pengusaha sebagai bentuk kontribusi bagi daerah untuk pembiayaan pembinaan operasional akibat dari kegiatan berusaha yang memanfaatkan sumber daya daerah serta sebagai bentuk pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB IV

STRUKTUR DAN PERHITUNGAN BESARAN KOMISI DAERAH

Pasal 5

- (1) Struktur komisi daerah didasarkan atas jenis usaha, kapasitas produksi, luas lahan produktif, banyaknya kolektor substrat dan jumlah siklus serta banyaknya pengiriman hasil produksi, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha pembesaran udang yang produksi tahunannya:
 - i. 10-25 Ton/hektar/MT = RP. 3.500.000 x per hektar lahan produktif
 - ii. 26-50 Ton/hektar/MT = Rp. 5.000.000 x per hektar lahan produktif
 - iii. 51- 75 ton/hektar/MT = Rp.6.000.000 x per hektar lahan produktif
 - iv. > 75 Ton/hektar/MT = Rp7.500.000 x per hektar lahan produktif
 - b. Kegiatan usaha pembenihan udang siap tebar skala komersil
 - i. 500.000 1 Juta ekor = Rp.5 / ekor x kapasitas produksi
 - ii. 1 juta 5 juta ekor = Rp. 8/ekor x kapasitas produksi
 - iii. > 5 juta ekor = Rp. 10/ekor x kapasitas produksi
 - c. Kegiatan usaha pembenihan ikan skala komersil
 - i. 100.000 250.000 ekor =Rp. 5/ekor x kapasitas produksi
 - ii. 250.000 500.000 ekor = Rp.8/ekor x kapasitas produksi
 - iii. > 500.000 ekor = Rp. 10/ ekor x kapasitas produksi
 - d. Kegiatan usaha pembesaran Ikan kapasitas > 75 ton per tahun sebesar Rp. 2.500.000,- X Luas lahan produktif per tahun
 - e. Kegiatan usaha Pembenihan Mutiara yang kapasitas pembenihannya:
 - i. 100 500 Kolektor substrat =Rp. 40.000,- x per kolektor substrat x jumlah siklus pertahun

- ii. 501 750 Kolektor substrat = Rp. 45.000,- x perkolektor substrat x jumlah siklus pertahun
- iii. 751 1000 Kolektor substrat = Rp. 50.000,- x per kolektor substrat x jumlah siklus pertahun
- iv. > 1000 kolektor substrat = Rp. 70.000,- x per kolektor substrat x jumlah siklus pertahun
- f. Kegiatan Usaha Rumput Laut
 - i. 50- 100 ton/ tahun = Rp.50,- per kg x kapasitas produksi setahun
 - ii. >100 ton/ tahun = Rp.75,- per kg x kapasitas produksi setahun
- g. Kegiatan pengiriman hasil Produksi:
 - i. Pengiriman udang/ikan : Rp.25.000/ lembar/ sekali kirim
 - ii. Pengiriman Mutiara: Rp 500.000/lembar/sekali kirim
 - iii. Pengiriman rumput laut :Rp. 50.000/lembar/sekali kirim
- (3) Hasil perhitungan nilai komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan:
 - a. 100% untuk disetorkan ke kas daerah;
 - b. Hasil penyetoran komisi daerah ini, 40% digunakan untuk dana penyelenggaraan penagihan komisi, pembinaan dan pengawasan usaha serta pemberian bantuan kepada pelaku usaha kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima yang dianggarkan dalam APBD

Pasal 6

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Tradisional yang merupakan kelompok binaan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dibebankan komisi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

BAB V PENERIMAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dibebankan komisi daerah yang menjadi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penagihan atas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah atas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dicatat dalam akun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Penerimaan Daerah sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3) di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan proyeksi Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan penagihan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - Melakukan penagihan atas komisi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - pembinaan dan pengawasan penggunaan teknologi usaha Kelautan dan Perikanan yang memiliki dampak di wilayah sekitar;
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain terkait dengan mekanisme perijinan dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban;
 - e. mengusulkan dan merumuskan sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajibannya serta melakukan pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Segala komisi yang disetorkan dan/atau diterima kepada Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dinyatakan sah.
- (2) Bagi Pelaku Usaha yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melakukan kewajibannya kepada Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2024 beserta SK Bupati nomor 188.45/187/06.14 Tahun 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di bima

Pada Tanggal

BUPATI BIMA

🔏 Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan Di Bima

Pada Tanggal

2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR